



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 131 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.

Pasal 2

- (1) Suatu daerah ditetapkan sebagai Daerah Tertinggal berdasarkan kriteria:
  - a. perekonomian masyarakat;
  - b. sumber daya manusia;

c. sarana ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. sarana dan prasarana;
  - d. kemampuan keuangan daerah;
  - e. aksesibilitas; dan
  - f. karakteristik daerah.
- (2) Selain berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan karakteristik daerah tertentu.
- (3) Kriteria ketertinggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan indikator dan sub indikator.
- (4) Ketentuan mengenai indikator dan sub indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah menetapkan Daerah Tertinggal setiap 5 (lima) tahun sekali secara nasional berdasarkan kriteria, indikator, dan sub indikator ketertinggalan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Penetapan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan usulan Menteri dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.

#### Pasal 4

Dalam hal:

- a. adanya pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah kabupaten; atau
- b. upaya mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;

Presiden dapat menetapkan Daerah Tertinggal baru.

Pasal 5 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

#### Pasal 5

Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

#### Pasal 6

- (1) Menteri melakukan evaluasi terhadap Daerah Tertinggal setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode penghitungan:
  - a. indeks komposit;
  - b. nilai selang (*range*);
  - c. interval; dan/atau
  - d. persentase desa tertinggal pada kabupaten.
- (3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Menteri melibatkan kementerian/lembaga terkait lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 November 2015  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 November 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 259

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Pembangunan  
Manusia dan Kebudayaan,





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 131  
TAHUN 2015  
TENTANG  
PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL  
TAHUN 2015-2019

DAFTAR DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2015 – 2019.

<b>NO.</b>	<b>KODE KAB</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN</b>
1	1102	ACEH	ACEH SINGKIL
2	1201	SUMATERA UTARA	NIAS
3	1214	SUMATERA UTARA	NIAS SELATAN
4	1224	SUMATERA UTARA	NIAS UTARA
5	1225	SUMATERA UTARA	NIAS BARAT
6	1301	SUMATERA BARAT	KEPULAUAN MENTAWAI
7	1310	SUMATERA BARAT	SOLOK SELATAN
8	1312	SUMATERA BARAT	PASAMAN BARAT
9	1605	SUMATERA SELATAN	MUSI RAWAS
10	1612	SUMATERA SELATAN	MUSI RAWAS UTARA
11	1705	BENGGULU	SELUMA
12	1801	LAMPUNG	LAMPUNG BARAT
13	1813	LAMPUNG	PESISIR BARAT
14	3511	JAWA TIMUR	BONDOWOSO
15	3512	JAWA TIMUR	SITUBONDO
16	3526	JAWA TIMUR	BANGKALAN
17	3527	JAWA TIMUR	SAMPANG
18	3601	BANTEN	PANDEGLANG
19	3602	BANTEN	LEBAK
20	5201	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK BARAT
21	5202	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TENGAH
22	5203	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TIMUR
23	5204	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA
24	5205	NUSA TENGGARA BARAT	DOMPU
25	5206	NUSA TENGGARA BARAT	BIMA
26	5207	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA BARAT
27	5208	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK UTARA
28	5301	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA BARAT
29	5302	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR
30	5303	NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG
31	5304	NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH SELATAN
32	5305	NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH UTARA



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

<b>NO.</b>	<b>KODE KAB</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN</b>
33	5306	NUSA TENGGARA TIMUR	BELU
34	5307	NUSA TENGGARA TIMUR	ALOR
35	5308	NUSA TENGGARA TIMUR	LEMBATA
36	5311	NUSA TENGGARA TIMUR	ENDE
37	5313	NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI
38	5314	NUSA TENGGARA TIMUR	ROTE NDAO
39	5315	NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI BARAT
40	5316	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TENGAH
41	5317	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA BARAT DAYA
42	5318	NUSA TENGGARA TIMUR	NAGEKEO
43	5319	NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI TIMUR
44	5320	NUSA TENGGARA TIMUR	SABU RAIJUA
45	5321	NUSA TENGGARA TIMUR	MALAKA
46	6101	KALIMANTAN BARAT	SAMBAS
47	6102	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG
48	6103	KALIMANTAN BARAT	LANDAK
49	6106	KALIMANTAN BARAT	KETAPANG
50	6107	KALIMANTAN BARAT	SINTANG
51	6108	KALIMANTAN BARAT	KAPUAS HULU
52	6110	KALIMANTAN BARAT	MELAWI
53	6111	KALIMANTAN BARAT	KAYONG UTARA
54	6208	KALIMANTAN TENGAH	SERUYAN
55	6308	KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI UTARA
56	6408	KALIMANTAN UTARA	NUNUKAN
57	6411	KALIMANTAN TIMUR	MAHAKAM ULU
58	7201	SULAWESI TENGAH	BANGGAI KEPULAUAN
59	7205	SULAWESI TENGAH	DONGGALA
60	7206	SULAWESI TENGAH	TOLI-TOLI
61	7207	SULAWESI TENGAH	BUOL
62	7208	SULAWESI TENGAH	PARIGI MOUTONG
63	7209	SULAWESI TENGAH	TOJO UNA-UNA
64	7210	SULAWESI TENGAH	SIGI
65	7211	SULAWESI TENGAH	BANGGAI LAUT
66	7212	SULAWESI TENGAH	MOROWALI UTARA
67	7304	SULAWESI SELATAN	JENEPONTO
68	7403	SULAWESI TENGGARA	KONAWE
69	7406	SULAWESI TENGGARA	BOMBANA
70	7412	SULAWESI TENGGARA	KONAWE KEPULAUAN
71	7501	GORONTALO	BOALEMO
72	7503	GORONTALO	POHUWATO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

<b>NO.</b>	<b>KODE KAB</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN</b>
73	7505	GORONTALO	GORONTALO UTARA
74	7602	SULAWESI BARAT	POLEWALI MANDAR
75	7606	SULAWESI BARAT	MAMUJU TENGAH
76	8101	MALUKU	MALUKU TENGGARA BARAT
77	8103	MALUKU	MALUKU TENGAH
78	8104	MALUKU	BURU
79	8105	MALUKU	KEPULAUAN ARU
80	8106	MALUKU	SERAM BAGIAN BARAT
81	8107	MALUKU	SERAM BAGIAN TIMUR
82	8108	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA
83	8109	MALUKU	BURU SELATAN
84	8201	MALUKU UTARA	HALMAHERA BARAT
85	8203	MALUKU UTARA	KEPULAUAN SULA
86	8204	MALUKU UTARA	HALMAHERA SELATAN
87	8206	MALUKU UTARA	HALMAHERA TIMUR
88	8207	MALUKU UTARA	PULAU MOROTAI
89	8208	MALUKU UTARA	PULAU TALIABU
90	9103	PAPUA BARAT	TELUK WONDAMA
91	9104	PAPUA BARAT	TELUK BINTUNI
92	9106	PAPUA BARAT	SORONG SELATAN
93	9107	PAPUA BARAT	SORONG
94	9108	PAPUA BARAT	RAJA AMPAT
95	9109	PAPUA BARAT	TAMBRAUW
96	9110	PAPUA BARAT	MAYBRAT
97	9401	PAPUA	MERAUKE
98	9402	PAPUA	JAYAWIJAYA
99	9404	PAPUA	NABIRE
100	9408	PAPUA	KEPULAUAN YAPEN
101	9409	PAPUA	BIAK NUMFOR
102	9410	PAPUA	PANIAI
103	9411	PAPUA	PUNCAK JAYA
104	9413	PAPUA	BOVEN DIGOEL
105	9414	PAPUA	MAPPI
106	9415	PAPUA	ASMAT
107	9416	PAPUA	YAHUKIMO
108	9417	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG
109	9418	PAPUA	TOLIKARA
110	9419	PAPUA	SARMI
111	9420	PAPUA	KEEROM
112	9426	PAPUA	WAROPEN





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

<b>NO.</b>	<b>KODE KAB</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN</b>
113	9427	PAPUA	SUPIORI
114	9428	PAPUA	MAMBERAMO RAYA
115	9429	PAPUA	NDUGA
116	9430	PAPUA	LANNY JAYA
117	9431	PAPUA	MEMBERAMO TENGAH
118	9432	PAPUA	YALIMO
119	9433	PAPUA	PUNCAK
120	9434	PAPUA	DOGIYAI
121	9435	PAPUA	INTAN JAYA
122	9436	PAPUA	DEIYAI

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 November 2015  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Pembangunan  
Manusia dan Kebudayaan,

